



KEPALA DESA MEPAR  
KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DESA MEPAR  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MEPAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Mepar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Bupati Lingga Nomor 29 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 29).

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 dan  
 KEPALA DESA MEPAR  
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MEPAR TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I  
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mepar;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mepar;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang di bahas dan di sepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang di tetapkan dengan peraturan Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah di jalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kriteria Kewenangan Desa;
- d. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Pembiayaan;
- h. Ketentuan lain-lain;
- i. Ketentuan Peralihan; dan
- j. Ketentuan Penutup.

## BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

Perincian kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat/adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat
- f. pengembangan dan pelestarian sejarah desa

#### Pasal 5

Kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa antara lain:

- a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- b. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat dan desa; dan
- c. Pendayagunaan tanah desa untuk kepentingan masyarakat desa.
- d. Pengembangan kegiatan gotong-royong.
- e. Pembinaan dan pelestarian seni budaya, adat istiadat tradisional, masyarakat desa;
- f. Penataan kelembagaan tradisi desa; dan
- g. Pengembangan tenun, kerajinan dan batik lokal.

### BAB IV

#### KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 6

Kriteria Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

#### Pasal 7

Perincian kewenangan lokal berskala, paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu
- b. Pengelolaan Tanah Kas Desa
- c. pengelolaan pasar desa
- d. pengelolaan tempat pemandian umum
- e. pengelolaan jaringan irigasi
- f. Pelelangan Ikan Milik Desa
- g. Pengelolaan Kios Milik Desa
- h. Pengelolaan Lapangan Prasarana Olah raga Milik Desa
- i. Pungutan Desa
- j. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa
- k. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu
- l. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- m. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan
- n. pengelolaan embung Desa
- o. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- p. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
- q. pengelolaan pariwisata Desa;
- r. pengembangan Desa wisata
- s. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- t. Pengembangan Desa inklusif;
- u. pengelolaan hutan Desa;
- v. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- w. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup

- dan Kehutanan
- x. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - y. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - z. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - aa. pelatihan pembenihan ikan;
  - bb. Pelatihan Kelompok Kerajinan Anyaman;
  - cc. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;

#### Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa antara lain:

- a. Penegasan batas desa;
- b. Penetapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan antar desa dan atau pihak ketiga;
- c. Pengelolaan aset-aset desa;
- d. Pembentukan lembaga desa dan lembaga keuangan desa;
- e. pelayanan Dasar Desa
- f. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Desa Siaga;
- g. Pengelolaan pendidikan formal dan informal milik Desa;
- h. Fasilitasi penyuluhan program-program pemerintah;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana milik desa;
- j. Pengelolaan teknologi tepat guna skala Desa;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
- l. Pengelolaan air bersih berskala desa;
- m. Pengelolaan sanitasi lingkungan;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- o. Pengelolaan listrik desa;
- p. Pengadaan dan pembangunan sarana dokumentasi dan informasi;
- q. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- r. Pembangunan dan Pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- s. Pengelolaan produk unggulan Desa;
- t. Pengembangan benih lokal;
- u. Pengadaan alat pertanian, peternakan dan perikanan;
- v. Pengembangan pusat perekonomian Desa;
- w. Fasilitasi penguatan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat
- x. Penghijauan Desa;
- y. Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wahana hutan wisata Desa;
- z. Pelestarian lingkungan pemukiman pantai;
- aa. Pelaksanaan perlindungan mata air;
- bb. Peningkatan kapasitas ekonomi Desa;
- cc. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
- dd. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- ee. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- ff. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- gg. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
- hh. Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- ii. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
- jj. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
- kk. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- ll. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;

- mm. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
- nn. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
- oo. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll);
- pp. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
- qq. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- rr. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- ss. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- tt. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD serta RT/RW (yang menjadi wewenang Desa);
- uu. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- vv. fasilitasi sertifikasi Tanah Kas Desa;
- ww. fasilitasi Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- xx. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- yy. Mediasi Konflik Pertanahan;
- zz. Fasilitasi penyuluhan Pertanahan;
- aaa. Fasilitasi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- bbb. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
- ccc. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- ddd. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
- eee. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- fff. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan; Sarana/Pemeliharaan Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- ggg. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- hhh. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- iii. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- jjj. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- kkk. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
- lll. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- mmm. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
- nnn. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- ooo. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- ppp. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- qqq. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- rrr. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- sss. lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan;
- ttt. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Pemeliharaan Jalan Desa;
- uuu. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- vvv. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;

- www. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- xxx. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- yyy. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- zzz. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
- aaaa. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
- bbbb. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
- cccc. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Embung Desa;
- dddd. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- eeee. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sumur Resapan;
- ffff. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
- gggg. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
- hhhh. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
- iiii. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
- jjjj. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
- kkkk. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
- llll. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
- mmmm. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
- nnnn. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll);
- oooo. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- pppp. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
- qqqq. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- rrrr. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
- ssss. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
- tttt. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
- uuuu. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- vvvv. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- wwww. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- xxxx. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- yyyy. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- zzzz. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
- aaaaa. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
- bbbbb. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- ccccc. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran

- Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
- dddd. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- eeee. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- ffff. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
- ggggg. Pembinaan Lembaga Adat;
- hhhhh. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- iiii. Pembinaan PKK;
- jjjj. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- kkkkk. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- llll. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- mmmmm. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
- nnnnn. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
- oooo. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
- ppppp. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll);
- qqqqq. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- rrrrr. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
- sssss. Peningkatan kapasitas kepala Desa;
- ttttt. Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- uuuuu. Peningkatan kapasitas BPD;
- vvvvv. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
- wwwww. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
- xxxxx. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
- yyyyy. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
- zzzzz. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
- aaaaa. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
- bbbbb. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- cccc. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- ddddd. Pengembangan Industri kecil level Desa;
- eeee. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
- ffff. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak

## BAB V PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 8

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

### Pasal 9

Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di bebaskan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 12

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum di tetapkannya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mepar.

Ditetapkan di Mepar

Pada tanggal, 13 September 2021

KEPALA DESA MEPAR

dto

FAIF SUNDOYO

Diundangkan di MEPAR  
Pada tanggal 13 September 2021  
SEKRETARIS DESA

dto

J U M R I  
LEMBARAN DESA MEPAR TAHUN 2021 NOMOR 3